



## PUTUSAN

Nomor : 061/V/KI-Kalsel-PS-A/2021

### KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, setelah memeriksa, kemudian menjatuhkan putusan sengketa informasi publik Nomor : 064/REG-PSI/Januari/2021, yang diajukan oleh:

Nama : Masyarakat Desa Pantai Batung;-----

Alamat : Desa Pantai Batung, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan.-----

Dalam persidangan Ajudikasi, dihadiri/diwakili oleh :

1. Junaidi;-----

2. Ariansyah.-----

Berdasarkan surat Kuasa, tertanggal 7 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Sekelompok Masyarakat Desa Pantai Batung selaku Pemberi Kuasa.-----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-----

#### TERHADAP

Nama : Pj. Kepala Desa Pantai Batung;-----

Alamat : Jalan H.Arjan Rt.04, Rw.02 Desa Pantai Batung, Kec.Batu Benawa, Kab.Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.-----

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.-----

[1.2] Telah membaca permohonan PEMOHON;-----

Telah mendengar keterangan PEMOHON;-----

Telah memeriksa alat bukti dari PEMOHON;-----

Telah membaca Kesimpulan dari PEMOHON;-----

Telah memanggil PEMOHON dan TERMOHON Secara sah dan patut.-----

#### 2. DUDUK PERKARA

##### Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tertanggal 21 Januari 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register sengketa Nomor: 064/REG-PSI/Januari/2021, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

##### Kronologi

[2.2] Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada TERMOHON sebanyak 3(tiga) kali melalui surat tertanggal 20 Juli 2020, 4 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 yang diterima langsung oleh TERMOHON (tanda terima terlampir).-----

- a. **PEMOHON** mengajukan permohonan informasi dengan alasan/tujuan untuk: "Transparansi dan asas keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan desa."
- b. **PEMOHON** menyampaikan permohonan untuk mendapatkan Informasi sebagai berikut:
  1. Salinan RAB beserta RAPBDES Pembangunan Gedung Olahraga tahun anggaran 2018-2019;
  2. Salinan RAB beserta RAPBDES Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) tahun anggaran 2018-2019.
- c. Dalam Hal ini **PEMOHON** merujuk pada pasal 4 ayat (2) huruf c Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang intinya menyatakan bahwa Setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini. Mengingat informasi yang **PEMOHON** minta bukanlah informasi dan atau dokumen yang dikecualikan menurut pasal 17 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang KIP.

[2.3] Bahwa **TERMOHON** melalui surat tertanggal 17 November 2020, perihal: tanggapan surat dari masyarakat, memberikan jawaban atas surat permohonan informasi publik yang diajukan oleh **PEMOHON**, yang pada intinya **TERMOHON** telah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Ketua BPD dan Anggota, TPK, TPHP, Pj.Pembakal Pantai Batung beserta aparat Desa (orang yang terlibat langsung pembuatan APBDES, RAB dan Tim Pelaksana kegiatan Pembangunan) yang menghasilkan kesepakatan bahwa "tidak bisa memberikan salinan RAB dan APBDES tahun 2018-2019 yang diminta oleh **PEMOHON**, akan tetapi apabila ingin mengetahui/membaca/melihat/ silakan datang ke kantor Desa Pantai Batung". **TERMOHON** menolak memberikan salinan informasi atas dasar Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 7 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 84 ayat 1 dan 2;

[2.4] Bahwa **PEMOHON** melalui surat tertanggal 7 Desember 2020, mengajukan Keberatan atas tidak diberikannya informasi publik oleh **TERMOHON**, menurut **PEMOHON** dalil yang dijadikan dasar oleh **TERMOHON** yaitu pasal 84 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati nomor 7 tahun 2019 sangat tidak relevan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena pasal 84 yang dimaksud jelas tidak mengatur substansi apa yang **PEMOHON** minta;

[2.5] Bahwa hingga batas waktu tertentu sejak **TERMOHON** menerima surat tertanggal 7 Desember 2020, maka **PEMOHON** melalui surat tertanggal 21 Januari 2021 mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, yang diterima pada hari Kamis 21 Januari 2021 pukul 14.00 WITA yang diberi register 0064/REG-PSI/Januari/2021.

[2.6] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan panggilan ajudikasi pertama pada tanggal 22 April 2021 kepada **PEMOHON** dan **TERMOHON** dengan agenda Pemeriksaan Awal. Pada sidang ajudikasi pertama, **TERMOHON** memberitahukan melalui panggilan telepon kepada panitera pengganti bahwa tidak akan hadir dengan alasan jika saudara Mulyadi (mantan Kades/Pembakal Pantai Batung) tidak dihadirkan juga dalam sidang ajudikasi, sehingga sidang ajudikasi ditunda dan dijadwalkan kembali sidang ajudikasi kedua pada tanggal 29 April 2021. Pada sidang ajudikasi kedua ini, **TERMOHON** memberitahukan melalui pesan whatsapp kepada panitera pengganti, bahwa secara sadar dan sengaja tidak akan hadir dalam sidang ajudikasi jika dalam persidangan Saudara Mulyadi tidak dihadirkan, maka Pj.Kepala Desa dan/ atau Sekretaris Desa

Pantai Batung tidak akan hadir dalam sidang adjudikasi. Majelis Komisioner sepakat, bahwa sidang tetap dilaksanakan yang hanya dihadiri oleh PEMOHON (sidang inabsensia), dengan agenda: Pemeriksaan Awal, kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, batas waktu (daluarsa) pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) dan pokok perkara, dilanjutkan agenda pembuktian. Dari sidang tersebut, Majelis Komisi Informasi menggali keterangan dari PEMOHON, karena meyakini bahwa TERMOHON tidak akan hadir walaupun sidang ditunda lagi.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[2.7] PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan oleh karena TERMOHON bersikeras menolak untuk memberikan informasi berupa dokumen yang dimohonkan PEMOHON.;

[2.8] PEMOHON mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ini kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat diselesaikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.;

#### **Petitum**

[2.9] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka PEMOHON tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk Mengabulkan permohonan PEMOHON, Menyatakan TERMOHON telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan PEMOHON, dan Memerintahkan kepada TERMOHON agar memenuhi permohonan informasi PEMOHON sebagaimana yang dimohonkan.

### **3. ALAT BUKTI**

#### **KETERANGAN PEMOHON**

[3.1] Menimbang, bahwa dalam persidangan adjudikasi tanggal 29 April 2021, PEMOHON memberikan keterangan lisan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa dalam mengajukan permohonan informasi kepada TERMOHON, PEMOHON telah mengirimkan surat sebagaimana mestinya untuk mendapatkan informasi publik berupa salinan/ fotocopy, tertanggal 20 Juli 2020, 4 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020.;

[3.1.2] Bahwa pada tanggal 17 November 2020 TERMOHON telah mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh Ketua BPD dan Anggota, TPK, TPHP, Pj Pembakal Pantai Batung beserta aparat desa (orang yang terlibat langsung pembuatan APBDES, RAB dan Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan) Berita Acara Musyawarah terlampir.;

[3.1.3] Bahwa musyawarah yang dimaksud pada paragraf [3.1.2] telah disepakati bersama tidak bisa memberikan salinan RAB dan APBDES tahun 2018 dan 2019 yang atas nama masyarakat minta, akan tetapi apabila ingin mengetahui/membaca/melihat silakan datang ke Kantor Pembakal desa Pantai Batung jam kerja.;

[3.1.4] Bahwa penolakan TERMOHON memberikan salinan tersebut, didasari Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah nomor 7 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 84 ayat 1 dan 2.;

[3.1.5] Bahwa menurut PEMOHON melalui keterangan secara lisan, TERMOHON beranggapan informasi yang diminta oleh PEMOHON jika diberikan tetap menghadapi masalah dan jika tidak diberikan tetap dihadapi masalah, sehingga TERMOHON bersikeras menolak memberikan salinan informasi/ dokumen;-----

[3.1.6] Bahwa menurut PEMOHON, TERMOHON memberikan kepastian tidak akan menghadiri sidang adjudikasi perkara a quo dengan penjelasan sebagai berikut:

[3.1.6.1] Bahwa bapak Mulyadi merupakan mantan kepala desa Pantai Batung periode 2016-2020, sekarang diisi oleh penjabat sementara yaitu bapak Kasmawardi, sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa/Pembakal yang baru;-----

[3.1.6.2] Bahwa dalam dalam perkara a quo TERMOHON adalah Kepala desa Pantai Batung, sesuai dengan aturan yang berlaku adalah bapak Kasmawardi;-----

[3.1.6.3] Bahwa menurut keterangan secara lisan PEMOHON bahwa bapak Kasmawardi sebagai TERMOHON pada perkara a quo tidak akan hadir jika bapak Mulyadi tidak dihadirkan dalam persidangan;-----

[3.1.7] Bahwa berdasarkan fakta persidangan PEMOHON meyakini informasi berupa salinan/fotocopy dokumen a quo memang ada dan dikuasai oleh TERMOHON.-----

### SURAT-SURAT PEMOHON

[3.2] Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, PEMOHON mengajukan bukti surat-surat tertulis, sebagai berikut :

Bukti P.A-1	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi, tertanggal 21 Januari 2021;-----
Bukti P.A-2	Salinan/ fotocopy dari asli surat keterangan KTP sementara atas nama JUNAIDI NIK637021912860002;-----
Bukti P.A-3	Salinan/ fotocopy dari asli surat keterangan KTP sementara atas nama ARIANSYAH NIK637020207730001;-----
Bukti P.A-4	Salinan/ fotocopy dari asli surat permohonan informasi publik tertanggal 20 Juli 2020;-----
Bukti P.A-5	Salinan/ fotocopy dari asli surat permohonan informasi publik kepada kepala desa Pantai Batung, tertanggal 20 Juli 2020;-----
Bukti P.A-6	Salinan/ fotocopy dari asli surat permohonan informasi publik kepada kepala desa Pantai Batung, tertanggal 4 Agustus 2020;-----
Bukti P.A-7	Salinan/ fotocopy dari asli surat permohonan informasi publik kepada kepala desa Pantai Batung, tertanggal 24 Agustus 2020;-----
Bukti P.A-8	Salinan/ fotocopy dari asli surat pengaduan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, tertanggal 3 September 2020;-----
Bukti P.A-9	Salinan/ fotocopy dari asli surat tanggapan atas informasi publik, tertanggal 17 November 2020;-----
Bukti P.A-10	Salinan/ fotocopy dari asli surat atas tanggapan/keberatan atas penolakan informasi publik, tertanggal 7 Desember 2020;-----
Bukti P-1	Surat Kuasa asli dari sekelompok masyarakat Desa Pantai Batung kepada Junaidi dan Ariansyah Bermaterai Cukup, tertanggal 7 Januari 2021;-----
Bukti P-2	Kesimpulan Tertulis dari PEMOHON tertanggal 5 Mei 2021 bermaterai cukup.-----

[3.3] Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PEMOHON tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk:

[3.3.1] Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----

[3.3.2] Menyatakan sebagai hukum bahwa informasi yang dimohonkan oleh

PEMOHON merupakan Informasi yang terbuka;-----  
[3.3.3] Menyatakan TERMOHON telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan PEMOHON;-----  
[3.3.4] Memerintahkan kepada TERMOHON dan wajib agar memenuhi permohonan informasi oleh PEMOHON sebagaimana yang dimohonkan.-----

**KETERANGAN TERMOHON : Tidak ada keterangan**

**SURAT-SURAT TERMOHON : Tidak ada surat**

#### **KESIMPULAN PARA PIHAK**

##### **[3.4.] Kesimpulan Pemohon**

Bahwa PEMOHON melalui Kesimpulan dan penjelasan tertulisnya yang disampaikan melalui surat tertanggal 5 Mei 2021, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf a,d dan g, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

[3.4.2] Bahwa permohonan informasi PEMOHON kepada TERMOHON melalui surat tertanggal 20 Juli 2020, 4 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 sudah tepat;-----

[3.4.3] Bahwa TERMOHON melalui surat tertanggal 17 November 2020 memberikan jawaban atas surat PEMOHON, untuk tidak memberikan salinan RAB dan APBDES Tahun Anggaran 2018-2019 dengan merujuk pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Pasal 84 ayat 1 dan 2 adalah keliru dan tidak berdasar, sama sekali tidak ada kaitannya, sebagaimana telah dijelaskan pada surat keberatan PEMOHON tertanggal 7 Desember 2020;-----

[3.4.4] Bahwa dalam amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 82 ayat 1 dan 2, PEMOHON berpendapat:

- 1) RAB berisikan spesifikasi yang telah ditetapkan meliputi jenis dan volume pekerjaan, ukuran dan dimensi serta spesifikasi bahan material yang digunakan. RAB dibuat oleh TPK dan dilaksanakan oleh TPL (Tim Pelaksana Lapangan) kemudian RAB diserahkan oleh TPK kepada TPHP untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, pasal 26 ayat 3 huruf a, b, dan c. "Oleh itu PEMOHON berpendapat RAB bukan hal yang dikecualikan";-----
- 2) APBDES adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Sebagaimana amanat Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 40 ayat 1, yang berbunyi "Laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDES sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis yang mudah diakses oleh masyarakat;-----

[3.4.5] Bahwa PEMOHON juga menyampaikan dalam kesimpulan tertulisnya Undang-undang dan Peraturan yang menguatkan dalil-dalil PEMOHON tentang pembuktian sebagaimana diajukan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi, sebagai berikut:

[3.4.5.1] Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Keuangan Desa sebagaimana diatur pada pasal 45, ayat:

- 1) Pembakal menyampaikan informasi mengenai APBDES kepada masyarakat melalui media informasi;-----
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit memuat; a) APBDES; b)

Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan anggaran dan c) alamat pengaduan.-----

Jo. pasal 77, ayat:

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 74 dan 75 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;-----
- 2) Informasi sebagaimana aya1 1 paling sedikit memuat; a) Laporan Realisasi APBDES; b) Laporan Realisasi Kegiatan; c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) Sisa anggaran; e) alamat pengaduan.-----

[3.4.5.2] Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat:

- 1) Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDES kepada masyarakat melalui media informasi;-----
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit memuat; a) APBDES; b) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; c) alamat pengaduan.-----

[3.4.5.3] Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf g paling sedikit terdiri atas; a) Laporan Realisasi APBDES; b) Laporan Realisasi Kegiatan; c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) Sisa anggaran; e) alamat pengaduan. Jo. pasal 7 huruf f sebagaimana dimaksud pemerintah wajib: "menyediakan dan memberikan informasi publik desa berdasar peraturan Komisi Informasi.-----

[3.4.6] Bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4.1] s/d [3.4.5] PEMOHON bersimpulan RAB dan APBDES bukan sesuatu yang dikecualikan;-----

[3.4.7] Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka PEMOHON tetap memohon dengan hormat kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Komisioner yang menyidangkan sengketa informasi publik ini untuk:

- 1) Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan TERMOHON telah salah menurut hukum karena tidak memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan PEMOHON.-----

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d ; Pasal 37 ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 3 ; Pasal 5 huruf a Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP.

[4.2] Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

[4.2.1] Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

[4.2.2] Kedudukan hukum (legal standing) PEMOHON;-----

[4.2.3] Kedudukan hukum TERMOHON sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;-----

[4.2.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.-----

Terhadap keempat hal tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut:

##### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan

[4.3] Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 26 ayat (3) Pasal 27 ayat (1) huruf a,b,c,d, Pasal 27 ayat (3),

Pasal 31 dan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP pada pokoknya Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui sidang adjudikasi;-----

**[4.4]** Menimbang, bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI PPSIP);-----

**[4.5]** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3], [4.4], maka Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap permohonan a quo;-----

## **B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) PEMOHON**

**[4.6]** Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan 12, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8. Pasal 30 ayat (1) huruf a, Pasal 35 ayat (1) PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP juncto Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 13 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, yang pada pokoknya bahwa PEMOHON merupakan PEMOHON informasi publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan upaya keberatan kepada TERMOHON, dan berdasarkan ketentuan:

**[4.6.1]** Menimbang Pasal 1 angka 12 UU KIP bahwa PEMOHON Informasi Publik adalah Warga Negara dan/atau Badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP;-----

**[4.6.2]** Menimbang Pasal 1 angka 7 Perki No 1 tahun 2013 bahwa PEMOHON penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PEMOHON adalah PEMOHON atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan permohonan kepada Komisi Informasi;-

**[4.7]** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 perki nomor 1 tahun 2013 yang menyatakan, Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

a. PEMOHON tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau;-----

b. PEMOHON tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.-----

**[4.8]** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan :

**[4.8.1]** Menimbang, bahwa PEMOHON atas nama sekelompok masyarakat Desa Pantai Batung memberi kuasa kepada Junaidi dan Ariansyah, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Januari 2021, yang bertindak sebagai PEMOHON ;-----

**[4.8.2]** Menimbang, bahwa Salinan Surat Permintaan Informasi Publik dari PEMOHON kepada TERMOHON, tertanggal 20 Juli 2020, 4 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020, perihal: permintaan salinan/ fotocopy;-----

**[4.8.3]** Menimbang, bahwa Salinan Surat Tanggapan Permohonan Informasi dari TERMOHON kepada PEMOHON tertanggal 17 November 2021, perihal: Tanggapan Surat dari masyarakat;-----

**[4.8.4]** Menimbang, bahwa Surat Keberatan PEMOHON kepada TERMOHON

terhadap penolakan atas Informasi Publik yang dimohon berupa salinan/ fotocopy, tertanggal 7 Desember 2020;-----

[4.8.5] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8.1] s.d [4.8.4] telah melalui mekanisme sesuai ketentuan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pasal 21 dan PERKI nomor 1 tahun 2013 tentang PPSIP pasal 13, maka PEMOHON mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 21 Januari 2021 dan diterima pada tanggal 21 Januari 2021.-----

[4.9] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dari paragraf angka [4.6] sampai paragraf [4.8], maka Majelis berpendapat bahwa PEMOHON memenuhi syarat dalam kedudukan hukum (legal standing).-----

#### C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) TERMOHON

[4.10] Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.-----

[4.11] Menimbang, bahwa yang dimaksud Badan Publik sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah :

"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri";-----

[4.12] Menimbang, bahwa TERMOHON adalah Lembaga Eksekutif yang merupakan bagian dari Badan Publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu Pj. Kepala Desa Pantai Batung Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalsel-----

[4.13] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, TERMOHON didalam persidangan adjudikasi sengketa a quo tidak hadir dan/atau dikuasakan;-----

[4.14] Menimbang bahwa Pasal 31 PERKI Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP, menyatakan dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon-----

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.14], maka Majelis berpendapat bahwa TERMOHON memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik, dan sidang adjudikasi tetap dilaksanakan-----

#### D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.15] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 20 Juli 2020, 4 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020, Keberatan tanggal 7 Desember 2020, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tanggal 21 Maret 2021 dan diterima pada tanggal 21 Maret 2021;-----

[4.16] Menimbang, bahwa pasal 36 ayat (1) juncto pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Peraturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari ke atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari PEMOHON;-----

[4.17] Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada paragraf angka [4.15] dan [4.16] Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu PEMOHON dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan terpenuhi.-----

#### Tujuan Permohonan Informasi Publik

[4.18] Menimbang, bahwa berdasarkan :

[4.18.1] Pasal 28 F perubahan keempat UUD 1945 juncto Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi publik dan berhak mengajukan permohonan informasi publik;-----

[4.18.2] Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap PEMOHON informasi publik berhak mengajukan permohonan informasi publik disertai alasan;-----

[4.18.3] Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

[4.18.4] Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- Informasi yang dapat membahayakan negara;-----
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----
- Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau-----

Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.-----

[4.18.5] Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP juncto Pasal 14 PERKI-SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada PEMOHON informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;-----

[4.18.6] Pasal 11 UU KIP juncto Pasal 13 PERKI-SLIP mengatur mengenai jenis informasi publik yang wajib disediakan setiap saat oleh badan publik;-----

[4.18.7] Pasal 19 ayat (1) PERKI-SLIP yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dengan melihat dan mengetahui informasi, serta mendapatkan salinan informasi publik;-----

[4.18.8] Pasal 22 PERKI-SLIP menyatakan bahwa seluruh informasi publik yang berada pada badan publik selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui prosedur permohonan informasi publik.-----

[4.19] Menimbang, bahwa berdasarkan fakta permohonan:

[4.19.1] Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai

dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PERKI – SLIP ( Bukti P.A-1 s/d P-A-10);-----

**[4.19.2]** Bahwa dalam permohonan informasi publik kepada **TERMOHON,PEMOHON** telah mencantumkan alasan permohonan.-----

**[4.20]** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada angka [4.18] dan [4.19], maka Majelis berpendapat bahwa permohonan informasi publik yang dilakukan oleh **PEMOHON** telah sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

#### **Pokok Permohonan**

**[4.21]** Menimbang, bahwa pokok permohonan dalam perkara a quo sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara **PEMOHON** dan **TERMOHON** mengenai informasi yang dimohonkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** sebagaimana di uraikan pada bagian Kronologi paragraf [2.2] yang telah lebih diperjelas oleh **PEMOHON** di dalam persidangan sebagaimana disebutkan dalam paragraf angka [3.1] dan [3.2] dan berdasarkan fakta hukum, baik dalil **PEMOHON**, serta bukti-bukti surat, maka Majelis menemukan fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut :

**[4.21.1]** Menimbang, bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan **PEMOHON** yang dibantah oleh **TERMOHON**, sehingga menjadi fakta hukum, bahwa **TERMOHON** menolak memberikan salinan dokumen Informasi yang dimohonkan dengan alasan bahwa **PEMOHON** hanya boleh mengetahui/membaca/melihat dan mempersilakan datang ke Kantor Pembakal desa Pantai Batung jam kerja, sebagaimana tercantum dalam uraian paragraf angka [3.1.2] s/d [3.1.5].

**[4.21.2]** Menimbang, Bahwa fakta hukum dan dalil-dalil permohonan **PEMOHON** yang dibantah oleh **TERMOHON**, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi **PEMOHON** dan **TERMOHON** sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
2. Bahwa **PEMOHON** mendapatkan tanggapan atas permohonan informasi sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
3. Bahwa **PEMOHON** telah menempuh upaya keberatan kepada **TERMOHON** sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----
4. Bahwa **PEMOHON** tidak mendapatkan tanggapan atas surat-surat yang sebagaimana diuraikan dalam DUDUK PERKARA;-----

**[4.22]** Bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] sehingga pokok permohonan informasi yang menjadi sengketa a quo yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner hanya berkaitan dengan penjelasan permohonan informasi oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON** di dalam persidangan.-----

#### **PENDAPAT MAJELIS**

**[4.23]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi sengketa informasi di atas , Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan pendapat hukum , terhadap : **Alasan Pemohon terhadap permintaan informasi publik, sebagai berikut:**

**[4.24]** Menimbang bahwa setiap orang memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 28 F UUD 1945). -----

**[4.25]** Menimbang bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik(Pasal 2 ayat (1) UU KIP)-----

**[4.26]** Menimbang bahwa setiap informasi yang dikecualikan bersifat rahasia, sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada

pengujian konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya (Pasal 2 ayat (4) UU KIP).-----

**[4.27]** Menimbang bahwa Pemohon adalah kelompok masyarakat warga negara RI telah mengajukan permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.-----

**[4.28]** Menimbang bahwa informasi yang diminta Pemohon adalah informasi publik tentang : 1) Salinan RAB beserta RAPBDES Pembangunan Gedung Olah Raga Tahun Anggaran 2018-2019 ; dan 2) Salinan RAB beserta RAPBDES Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Tahun Anggaran 2018-2019 merupakan jenis informasi yang terbuka, yang harus diumumkan secara berkala (Pasal 11 ayat (1) huruf d), yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 11 huruf b angka 5 dan huruf d ; Pasal 13 huruf d angka 3 PERKI Nomor 1 Tahun 2010 tentang SLIP).

**[4.29]** Menimbang bahwa tujuan Pemohon meminta informasi aquo didasari itikad baik, yaitu untuk mewujudkan transparansi dan asas keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pantai Batung.-----

**[4.30]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan informasi a quo yang diminta PEMOHON memang ada dan dikuasai oleh TERMOHON;-----

**[4.31]** Berdasarkan pertimbangan paragraf [4.24] s/d [4.30] tersebut di atas, Majelis komisioner berpendapat bahwa Pemohon berhak memperoleh informasi aquo.-----

**Alasan Termohon Tidak memenuhi Permintaan Informasi Sebagaimana Yang Diminta Oleh Pemohon, sebagai berikut :**

**[4.32]** Menimbang bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (Pasal 7 ayat (1) UU KIP).

**[4.33]** Menimbang bahwa Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;-----
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;-----
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;-----
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan atau Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan-----

**[4.35]** Menimbang bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Keuangan Desa sebagaimana diatur pada pasal 45, ayat:

- 1) Pembakal menyampaikan informasi mengenai APBDES kepada masyarakat melalui media informasi;-----
- 2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit memuat; a) APBDES; b) Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan anggaran dan c) alamat pengaduan.-----

Jo. pasal 77, ayat:

- 1) Laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 74 dan 75 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi;-----

Informasi sebagaimana ayat 1 paling sedikit memuat; a) Laporan Realisasi APBDES; b) Laporan Realisasi Kegiatan; c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) Sisa anggaran; e) alamat pengaduan.-----

**[4.34.]** Menimbang bahwa Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat:

1) Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDES kepada masyarakat melalui media informasi;-----

Informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit memuat; a) APBDES; b) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; c) alamat pengaduan.-----

[4.36] Menimbang bahwa Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf g paling sedikit terdiri atas; a) Laporan Realisasi APBDES; b) Laporan Realisasi Kegiatan; c) Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana; d) Sisa anggaran; e) alamat pengaduan. Jo. pasal 7 huruf f sebagaimana dimaksud pemerintah wajib: "menyediakan dan memberikan informasi publik desa berdasar peraturan Komisi Informasi.-----

[4.37] Menimbang bahwa informasi publik aquo yang diminta oleh Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur sebagai mana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (3) UU KIP, sehingga penolakan Termohon atas permintaan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang kuat.-----

[4.38] Berdasarkan pertimbangan paragraf 4.32- 4.38, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik aquo yang diminta oleh Pemohon adalah informasi publik yang terbuka-----

## 5. KESIMPULAN MAJELIS

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksakan memutus perkara a quo; walaupun pihak Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan.-----

[5.2] Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;-----

[5.3] Bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;-----

[5.4] Bahwa Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa telah memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.-----

## 6. AMAR PUTUSAN

Berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Komisioner sepakat memutuskan, sebagai berikut:

[6.1] Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya dan menyatakan informasi aquo bersifat terbuka;-----


[6.2] Memerintahkan TERMOHON untuk memberikan seluruhnya informasi publik yang dimohonkan oleh PEMOHON dalam sengketa a quo;-----

[6.3] Membebaskan segala biaya yang timbul dari penggandaan dokumen informasi aquo kepada TERMOHON.-----

[6.4] Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menyerahkan informasi (dokumen) a quo kepada PEMOHON paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh: RAHMIATI, S.H.I, MH selaku Ketua merangkap anggota, Drs. TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si dan NURMAHYA, S.Ag, M.Si, masing-masing selaku anggota. Putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Komisioner tersebut di atas, dengan dibantu M.REZA KHAIRUDDIN, SE sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PEMOHON.-----

Ketua Majelis




RAHMIATI, S.H.I, MH

Anggota Majelis



Drs. TAMLIHA HARUN, S.H.,M.Si

Anggota Majelis



NURMAHYA, S.Ag, M.Si

Panitera Pengganti



M. REZA KHAIRUDDIN, SE

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**Banjarbaru, 25 Mei 2021**

**Panitera Pengganti**



**M. REZA KHAIRUDDIN, SE**